



## Punya Itikad Baik Kuasa Hukum ZA Minta Proses Hukum Dihentikan

Fikri Akbar  
BorneoTribune, Sanggau

Kuasa Hukum tersangka ZA, Cecep Supriyatna, SH., MH, meminta proses hukum yang melibatkan kliennya dalam kasus dugaan Tindak Pidana Tipikor (Tipikor) pembangunan dermaga penyeberangan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau, yang kini sedang ditangani oleh pihak penyidik Polres Sanggau untuk dapat dihentikan. Cecep beralasan karena kliennya sudah menunjukkan itikad baik.

"Itu pendapat saya, proses hukum terhadap ZA bisa dihentikan, karena kliennya saya memiliki itikad baik untuk mengembalikan sisa uang kelebihan pembayaran proyek yang dinilai sebagai kerugian Negara itu," katanya kepada wartawan via selulernya, Rabu (16/11).

Menurut Cecep, sisa lebih pembayaran pada proyek APBD 2010 tersebut sebesar Rp. 59 juta. Belum lama ini, kliennya telah mengembalikan dana itu dengan cara mencicil ke kas Dinas Dishubkominfo Kabupaten Sanggau, sebesar Rp. 25 juta. Sedangkan sisanya yang sekitar 35 juta lagi akan dilunasi ZA minggu depan.

"Klien saya kemarin sudah bayar Rp. 25 juta, tinggal sekitar Rp. 35 juta lagi, akan dibayar minggu depan," terang Cecep.

Adanya itikad dengan cara mengembalikan itulah yang menurut Cecep dapat dijadikan pertimbangan dari pihak penyidik untuk menghentikan proses hukum ZA. "Klien saya sudah bersedia mengembalikan kelebihan, dan tidak harus ditahan," pungkasnya. Sebelumnya, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilakukan BPK menyebutkan adanya keganjilan pada proyek pembangunan dermaga yang dilakukan oleh Dishubkominfo Kabupaten Sanggau. Keganjilan yang selanjutnya menjadi temuan oleh audit BPK pada APBD 2010 itu diduga karena tidak sesuainya antara pembayaran yang dilakukan, dengan realisasi fisik pekerjaan yang tampak di lapangan.

Berdasarkan dokumen BPK yang beredar di kalangan wartawan paska penyampaian LKPJ Bupati Sanggau terkait APBD 2010 beberapa waktu lalu menyebutkan, terdapat adanya kelebihan nominal sebesar Rp. 67.667.954,68 pada saat pembayaran. Dalam LHP tersebut juga dijelaskan, Laporan Realisasi Anggaran tahun 2010 yang dibuat, Dishubkominfo menganggarkan pekerjaan pembangunan dermaga itu senilai Rp. 999.981.400,00.

Sementara itu, proses penanganan kasus dugaan Tindak Pidana Tipikor (Tipikor) pembangunan dermaga penyeberangan Dishubkominfo Kabupaten Sanggau oleh pihak penyidik Polres Sanggau terus berjalan. Pihak penyidik sebelumnya telah menetapkan satu tersangka berinisial ZA. Penetapan ZA sebagai tersangka oleh tim penyidik Polres diketahui sejak Kamis tanggal 22 September lalu. □